



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALFIAN KHARISMA PUTRA BIN SUPARYADI;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Dsn. Sonosari Rt. 44 Rw. 08 Ds. Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) Alamat : Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2023 Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN KHARISMA PUTRA Bin SUPARYADI** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana di dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **ALFIAN KHARISMA PUTRA Bin SUPARYADI** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) Gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 15,12 (lima belas koma dua belas) Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas);
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau "MONKEY";
 - 3 (tiga) pack plastik klip;
 - 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) set alat hisap sabu;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone REALME C12 warna merah IMEI 1 864738055598635 dan IMEI 2 864738055598627;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **ALFIAN KHARISMA PUTRA Bin SUPARYADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALFIAN KHARISMA PUTRA bin SUPARYADI, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Tulusayu Kec. Wagir Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh RIZAL (dpo) untuk menyerahkan sabu-sabu yang kemudian disepakati secara ranjau di daerah Wagir. Setelah itu sambil menunggu peta lokasi dikirim oleh RIZAL (dpo) terdakwa pergi ke Wagir. Setelah menunggu kurang lebih satu jam terdakwa menerima kiriman peta lokasi dari RIZAL (dpo) yang setelah dibuka menunjukkan tempat di sekitar Desa Tulusayu Kec. Wagir Kab. Malang. terdakwa kemudian mendatangi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat itu lalu mengambil kardus berisi sabu yang dililit lakban hitam lalu terdakwa bawa pulang. Sesampainya di rumah, terdakwa mendapat perintah dari RIZAL (dpo) untuk menimbang dan ketika terdakwa timbang, sabu-sabu tersebut beratnya 20 gram. Seteah itu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) poket sambil menunggu perintah dari RIZAL (dpo) untuk diranjau dimana dan 7 (tujuh) poket telah terdakwa berhasil terdakwa ranjau di tempat sesuai yang diperintahka RIZAL (dpo), sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) poket masih terdakwa simpan di rumah kos terdakwa yang berada di Jl. Mayjend Panjaitan RT.49 Rw.09 Ds. Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang, hingga pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa didatangi oleh saksi SUJIANTO, saksi LUTHFI FERRY D dan saksi SATRIA WIDYA HARI di rumah kosnya tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau "MONKEY"; 3 (tiga) pack plastik klip; 3 (tiga) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik; 4 (empat) set alat hisap sabu; 4 (empat) buah pipet kaca; 1 (satu) buah isolasi double tape; 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna merah IMEI 1 : 864738055598635 dan IMEI 2 : 864738055598627. Masing-masing dari 4 (empat) poket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 15,77 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 01358/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03279/2023/NNF s.d. 03282/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan, menerima atau menyerahkan narkotika jenis apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALFIAN KHARISMA PUTRA bin SUPARYADI, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Tulusayu Kec. Wagir Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi SUJIANTO, saksi LUTHFI FERRY D dan saksi SATRIA WIDYA HARI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitar wilayah Kec. Pakisaji Kab. Malang. Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di tempat kosnya yang berada di Jl. Mayjend Panjaitan RT.49 Rw.09 Ds. Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau "MONKEY"; 3 (tiga) pack plastik klip; 3 (tiga) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik; 4 (empat) set alat hisap sabu; 4 (empat) buah pipet kaca; 1 (satu) buah isolasi double tape; 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna merah IMEI 1 : 864738055598635 dan IMEI 2 : 864738055598627. Masing-masing dari 4 (empat) poket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 15,77 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 01358/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03279/2023/NNF s.d. 03282/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUJIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diajukan dipersidangan karena saksi bersama team Satresnarkoba Polres Malang yang salah satunya Sdr Satria Widya Hari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah kost Terdakwa Alfian Kharisma Putra Bin Suparyadi alamat Jl. Mayjend Panjaitan RT.49 Rw.09 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Pakisaji Malang ada seseorang yang memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu selanjutnya kami mengadakan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah kost alamat Jl. Mayjend Panjaitan RT.49 Rw.09 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, kami bersama team yang salah satunya Sdr Satria Widya Hari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh)Gram, dengan rincian: 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 15,12 (lima belas koma dua belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau "MONKEY", 3 (tiga) pack plastik klip, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 4 (empat) set alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi double tape, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone REALME C12 wama merah IMEI 1 864738055598635 dan IMEI 2 86473805559862;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 01358/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03279/2023/NNF s.d. 03282/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia membawa dan menguasai narkotika jenis sabu karena di titipi oleh seseorang yang bernama Rizal dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut untuk diranjau atau menjualkan sabu kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sesuai perintah Rizal dan terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. **SATRIA WIDYA HARI.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diajukan dipersidangan karena saksi bersama team Satresnarkoba Polres Malang yang salah satunya Sdr Satria Widya Hari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah kost Terdakwa Alfian Kharisma Putra Bin Suparyadi alamat Jl. Mayjend Panjaitan RT.49 Rw.09 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Pakisaji Malang ada seseorang yang memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu selanjutnya kami mengadakan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah kost alamat Jl. Mayjend Panjaitan RT.49 Rw.09 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, kami bersama team yang salah satunya Sdr Satria Widya Hari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh)Gram, dengan rincian: 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 15,12 (lima belas koma dua belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau "MONKEY", 3 (tiga) pack plastik klip, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 4 (empat) set alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi double tape, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone REALME C12 wama merah IMEI 1 864738055598635 dan IMEI 2 86473805559862;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 01358/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03279/2023/NNF s.d. 03282/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia membawa dan menguasai narkotika jenis sabu karena di titipi oleh seseorang yang bernama Rizal dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut untuk diranjau atau menjualkan sabu kepada orang lain sesuai perintah Rizal dan terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Malang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah kost saya alamat Jl. Mayjend Panjaitan RT.49 Rw.09 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh)Gram, dengan rincian: 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 15,12 (lima belas koma dua belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau "MONKEY", 3 (tiga) pack plastik klip, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 4 (empat) set alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi double tape, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone REALME C12 wama merah IMEI 1 864738055598635 dan IMEI 2 86473805559862;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01358/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03279/2023/NNF s.d. 03282/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai narkotika jenis sabu karena di titipi oleh seseorang yang bernama Rizal dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut untuk diranjau atau menjualkan sabu kepada orang lain sesuai perintah Rizal dan terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) Gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 15,12 (lima belas koma dua belas) Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas);
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau "MONKEY";
- 3 (tiga) pack plastik klip;
- 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 4 (empat) set alat hisap sabu;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone REALME C12 warna merah IMEI 1 864738055598635 dan IMEI 2 864738055598627;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Malang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah kost saya alamat Jl. Mayjend Panjaitan RT.49 Rw.09 Desa Kebonagung

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) Gram, dengan rincian: 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 15,12 (lima belas koma dua belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau "MONKEY", 3 (tiga) pack plastik klip, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 4 (empat) set alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi double tape, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone REALME C12 warna merah IMEI 1 864738055598635 dan IMEI 2 86473805559862;

- Bahwa, benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01358/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03279/2023/NNF s.d. 03282/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa membawa dan menguasai narkotika jenis sabu karena di titipi oleh seseorang yang bernama Rizal dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut untuk diranjau atau menjualkan sabu kepada orang lain sesuai perintah Rizal dan terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yakni pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa ALFIAN KHARISMA PUTRA BIN SUPARYADI sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALFIAN KHARISMA PUTRA BIN SUPARYADI dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ALFIAN KHARISMA PUTRA BIN SUPARYADI, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Malang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah kost saya alamat Jl. Mayjend Panjaitan RT.49 Rw.09 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh)Gram, dengan rincian: 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 15,12 (lima belas koma dua belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau “MONKEY”, 3 (tiga) pack plastik klip, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 4 (empat) set alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi double tape, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone REALME C12 wama merah IMEI 1 864738055598635 dan IMEI 2 86473805559862;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menguasai narkotika jenis sabu karena di titipi oleh seseorang yang bernama Rizal dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut untuk diranjau atau menjualkan sabu kepada orang lain sesuai perintah Rizal dan terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01358/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03279/2023/NNF s.d. 03282/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN KHARISMA PUTRA BIN SUPARYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) Gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 15,12 (lima belas koma dua belas) Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas);
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna kuning dominasi hijau "MONKEY";
 - 3 (tiga) pack plastik klip;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 4 (empat) set alat hisap sabu;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone REALME C12 wama merah IMEI 1 864738055598635 dan IMEI 2 864738055598627

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eko Ariyanto, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh ANJAR RUDI ADMOKO, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKO ARIYANTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)